



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
**DINAS PERTANIAN**

Jl. AnjukLadang No. 37 Nganjuk 64417  
Telp. (0358) 321728 Fax (0358) 325874 E-Mail : pertanian@nganjukkab.go.id.com

---

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR : 520/ 010 /411.317/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUKTAHUN 2022-2023

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, maka perlu mengesahkan revisi IKU Perangkat Daerah Dinas Pertanian Tahun 2022-2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;  
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;  
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

- tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
  15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 05)
  16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ukuran dan Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023;
  17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
  18. Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022–2023.**
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2022-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2022-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai tolok ukur pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : NGANJUK  
Pada Tanggal : 12 JANUARI 2022  
KEPALA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN NGANJUK

  
**JUDI ERNANTO, S.Pi, M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690423 199503 1 002

Lampiran KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERTANIAN TAHUN 2022-2023  
NOMOR : 520/ 010 /411.317/2022  
TANGGAL : 12 JANUARI 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	Meningkatnya nilai tambah Sektor pertanian	Prosentase peningkatan produksi Pertanian	$\frac{\text{Produksi tahun berjalan} - \text{produksi pertanian tahun sebelumnya (t - 1)}}{\text{produksi pertanian tahun sebelumnya (t - 1)}} \times 100\%$	Laporan Tribulan dan sinkronisasi dengan BPS	Bidang Produksi dan Perizinan Pertanian
		Nilai Tukar Petani (NTP)	$\frac{\text{Indek yang diterima petani}}{\text{Indek yang di keluarkan petani}} \times 100$		
2	Menurunnya kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan	Persentase Penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan	$\frac{\text{Jumlah kasus th berjalan (t) - jumlah kasus th sebelumnya(t - 1)}}{\text{Jumlah kasus menular th sebelumnya(t - 1)}} \times 100\%$	Laporan Pelayanan Kesehatan Hewan	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

KEPALA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN NGANJUK

  
**JUDI ERNANTO, S.Pi, M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690423 199503 1 002

